

URGENSI PENGATURAN BUNGA MORATOIR DALAM SENGKETA HUKUM BISNIS DI INDONESIA

Ibnu Darmawan

Universitas Merdeka Malang

Email: (ibnu_fb@yahoo.com)

Abstract

The rapid development of the business world demands legal certainty and protection, especially in terms of implementing contractual obligations. One form of compensation for late payment is moratorium interest, which is interest arising from the negligence of the debtor that is not agreed upon in the contract. This study aims to analyze the regulation and application of moratorium interest in the Indonesian civil law system, especially in the context of business agreements. Using normative legal research methods with a statutory, conceptual, and case approach, this study found that although the regulation of moratorium interest in the Civil Code, especially Articles 1243 and 1250, has provided a legal basis, there is still uncertainty in its implementation, both in terms of proving negligence and determining the amount of interest. Practice in the field shows that contractual provisions, the principle of freedom of contract, and interpretation of jurisprudence also influence the validity and fairness of moratorium interest. In addition, in several business sectors, the regulation of late interest also refers to sectoral provisions outside the Civil Code. Therefore, harmonization of regulations and certainty of application are needed to realize justice, efficiency, and legal compliance in the business world.

Keywords: Moratorium Interest, Business Legal Dispute, Legal Regulation.

Abstrak

Perkembangan dunia bisnis yang pesat menuntut kepastian dan perlindungan hukum, khususnya dalam hal pelaksanaan kewajiban kontraktual. Salah satu bentuk ganti rugi atas keterlambatan pembayaran adalah bunga moratoir, yaitu bunga yang timbul akibat kelalaian debitur yang tidak diperjanjikan dalam kontrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan dan penerapan bunga moratoir dalam sistem hukum perdata Indonesia, terutama dalam konteks perjanjian bisnis. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, penelitian ini menemukan bahwa meskipun pengaturan bunga moratoir dalam KUH Perdata khususnya Pasal 1243 dan 1250 telah memberikan dasar hukum, namun masih terdapat ketidakpastian dalam implementasinya, baik dalam hal pembuktian kelalaian maupun penentuan besaran bunga. Praktik di lapangan menunjukkan bahwa ketentuan kontraktual, asas kebebasan berkontrak, dan interpretasi yurisprudensi turut memengaruhi keberlakuan dan kewajiban bunga moratoir. Selain itu, dalam beberapa sektor usaha, pengaturan bunga keterlambatan juga merujuk pada ketentuan sektoral di luar KUH Perdata. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi dan kepastian penerapan untuk mewujudkan keadilan, efisiensi, serta kepatuhan hukum dalam dunia bisnis.

Kata kunci: Bunga Moratoir, Sengketa Hukum Bisnis, Pengaturan Hukum.

Copyright©2025 Lex Economica Journal. All rights reserved.

Introduction

Perkembangan dunia bisnis yang semakin dinamis menuntut kepastian dan perlindungan hukum dalam setiap transaksi yang dilakukan oleh para pelaku usaha. Dalam praktiknya, tidak jarang terjadi wanprestasi akibat keterlambatan pelaksanaan kewajiban pembayaran oleh salah satu pihak dalam suatu perjanjian. Salah satu bentuk kompensasi yang lazim digunakan dalam penyelesaian sengketa tersebut adalah pengenaan bunga moratoir, yaitu bunga yang timbul akibat kesalahan debitur yang dimaknai sebagai kelalaian atau keterlambatan dalam memenuhi kewajiban pembayaran.¹ Bunga moratoir berfungsi sebagai instrumen

¹ Sunanda, T., Soenandar, T., Soepraptomo, H., Sjahdeini, S. R., Badruzaman, M. D., & Djamil, F. (2016). *Hukum perikatan* (hal. 13). Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

ganti rugi yang bertujuan untuk mengkompensasi kerugian kreditur serta mendorong kepatuhan terhadap isi perjanjian.²

Secara yuridis, pengaturan mengenai bunga moratoir diatur dalam Pasal 1243 dan Pasal 1250 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), yang menyatakan bahwa bunga sebagai bagian dari ganti rugi dapat dikenakan apabila debitur telah dinyatakan lalai.³ Namun, dalam praktiknya, masih terdapat ketidakjelasan dan inkonsistensi dalam penerapan besaran serta dasar pengenaan bunga moratoir, terutama dalam kontrak bisnis yang tidak mengatur klausul bunga secara eksplisit. Di sisi lain, tidak semua pelaku usaha memahami secara memadai landasan hukum maupun mekanisme pembuktian kelalaian sebagai syarat dikenakannya bunga tersebut. Hal ini menimbulkan persoalan dalam penyelesaian sengketa bisnis, baik di pengadilan maupun melalui jalur alternatif penyelesaian sengketa (ADR).

Dalam perkara yang tercatat pada Putusan Pengadilan Negeri Malinau No. 3/Pdt.G.S/2019/PN Mln, tergugat dianggap telah melakukan wanprestasi karena tidak melunasi utang pokok sebesar Rp40.000.000 yang seharusnya dibayar sejak 17 Oktober 2016. Penggugat mengajukan gugatan untuk menuntut pembayaran utang tersebut beserta bunga keterlambatan (bunga moratoir). Pengadilan mengabulkan tuntutan tersebut dan memutuskan bahwa tergugat wajib membayar pokok utang beserta bunga moratoir sebesar 1% per bulan.⁴

Penerapan bunga moratoir sebesar 1% per bulan dalam perkara ini menjadi sorotan karena berbeda dari praktik umum yang mengacu pada tingkat bunga 6% per tahun sebagaimana tercantum dalam Staatsblad 1848 No. 22.⁵ Dalam hal ini, hakim memutuskan untuk menggunakan acuan suku bunga kredit bank yang umum berlaku di masyarakat sebagai dasar pertimbangan. Keputusan ini menunjukkan adanya ruang fleksibilitas dalam pertimbangan hukum oleh pengadilan, namun di sisi lain memperlihatkan belum adanya standar yang baku dalam menentukan besaran bunga moratoir, khususnya pada kontrak yang tidak secara tegas mengatur ketentuan bunga.⁶

Masalah utama yang timbul dari putusan ini adalah adanya ketidakpastian dalam penerapan hukum terhadap bunga moratoir. Perbedaan dalam penetapan besaran bunga antara satu kasus dengan kasus lainnya dapat menciptakan ketidakjelasan bagi para pelaku bisnis dalam menyusun perjanjian. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang lebih jelas dan seragam mengenai dasar serta besaran bunga moratoir untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan dalam penyelesaian sengketa bisnis di Indonesia.

² Sari, N. D. K., Syahriar, I., & Putri, D. P. H. (2024). *Akibat Hukum Pihak Yang Beritikad Buruk Dalam Pelaksanaan Pembelian Sparepart Alat Berat Secara Invoice*. LEGALITAS: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, 9(1), 15–28. Retrieved from <http://ejurnal.untag-smd.ac.id/index.php/LG/article/download/7991/6795>

³ Subekti. (2004). *Hukum perjanjian* (hal. 49). Jakarta: PT Intermedia.

⁴ <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=Putusan+Pengadilan+Negeri+Malinau+No.+3%2F PDT.G.S%2F2019%2F PN+Mln>

⁵ <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=Putusan+Pengadilan+Negeri+Malinau+No.+3%2F PDT.G.S%2F2019%2F PN+Mln>

⁶ Suhendar, H., & Athoillah, M. A. (2023). Pertimbangan hakim dalam perkara penyalahgunaan keadaan (Misbruik van omstandigheden). *Jurnal Yudisial*, 16(2), 250–268. <https://doi.org/10.29123/jy.v16i2.628>

Oleh karena itu, pengaturan yang lebih tegas, konsisten, dan adaptif terhadap perkembangan dunia bisnis menjadi sangat penting. Kajian ini akan membahas urgensi pengaturan bunga moratoir dalam konteks hukum bisnis di Indonesia, baik dari segi normatif maupun praktik penerapannya di lapangan. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai posisi bunga moratoir dalam sistem hukum perdata nasional serta relevansinya dalam menciptakan kepastian dan keadilan bagi para pihak dalam hubungan bisnis.

Research Problems

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu, bagaimana pengaturan bunga moratoir dalam sistem hukum perdata Indonesia, khususnya dalam konteks perjanjian bisnis?

Research Methods

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (doctrinal legal research) yang bertujuan untuk mengkaji norma-norma hukum positif yang berlaku terkait dengan pengaturan dan penerapan bunga moratoir dalam sengketa hukum bisnis di Indonesia.⁷ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), serta pendekatan kasus (case approach).⁸

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), serta putusan-putusan pengadilan yang relevan. Selain itu, digunakan pula bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, jurnal ilmiah, dan pendapat para ahli hukum terkait topik yang dibahas. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), dan analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menitikberatkan pada interpretasi sistematis terhadap ketentuan hukum dan praktik penerapannya dalam dunia bisnis.⁹

Discussion

Dalam sistem hukum perdata Indonesia, pengaturan mengenai bunga moratoir memiliki dasar hukum yang cukup kuat namun masih menyisakan ruang untuk penafsiran, khususnya ketika diterapkan dalam konteks perjanjian bisnis.¹⁰ Bunga moratoir, atau bunga karena kelalaian atau keterlambatan dalam pelaksanaan kewajiban, diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), khususnya dalam Pasal 1243 dan Pasal 1250. Pengaturan ini

⁷ Amiruddin, & Asikin, Z. (2004). *Pengantar metode penelitian hukum* (hal. 118). Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

⁸ Usman, N., Tjoanda, M., & Alfons, S. S. (2021). Akibat hukum dari pemutusan kontrak secara sepihak. *Batulis Civil Law Review*, 2(1), 93–101. <https://doi.org/10.47268/ballrev.v2i1.561>

⁹ Pohan, M. N., Hidayani, S., & Munawir, Z. (2021). Tinjauan hukum tentang kecakapan tahanan dalam penandatanganan akta Notaris di Rumah Tahanan. *Jurnal Normatif*, 1(2), 72–76. Retrieved from <https://jurnal.alazhar-university.ac.id/index.php/normatif/article/view/93>

¹⁰ Yori, A. K., Sutanto, V. W., & Patricia, R. (2024). Pertimbangan hakim dalam memutuskan besaran bunga moratoir: Analisis Putusan No. 04/Pdt.G/2011/PN Gto dan No. 13/Pdt.G/2020/PN Tar. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 4(2), 1540–1549. <https://doi.org/10.53363/bureau.v4i2.426>

menempatkan bunga moratoir sebagai bagian dari ganti rugi yang dapat dimintakan oleh kreditur kepada debitur yang lalai atau wanprestasi dimana wanprestasi dimaknai sebagai salah satu pihak yang lalai memenuhi kewajibannya.¹¹

Pasal 1243 KUH Perdata menyebutkan bahwa penggantian biaya, kerugian, dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan harus diberikan apabila debitur, setelah dinyatakan lalai, tetap tidak melaksanakan prestasinya selanjutnya berbunyi :

“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.”

Ketentuan ini menunjukkan bahwa bunga moratoir baru dapat dikenakan apabila debitur telah berada dalam keadaan lalai, yang dalam praktiknya harus dibuktikan melalui pemberian peringatan atau somasi.¹² Dengan demikian, bunga moratoir tidak serta-merta dikenakan, melainkan mensyaratkan adanya proses formal yang menunjukkan bahwa debitur mengetahui keterlambatannya dan diberi kesempatan untuk memperbaikinya.¹³

Selanjutnya, Pasal 1250 KUH Perdata mengatur mengenai besaran bunga moratoir, selanjutnya berbunyi :

“Dalam perikatan yang hanya berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, kerugian dan bunga yang timbul karena keterlambatan pelaksanaannya, hanya terdiri atas bunga yang ditentukan oleh undang-undang tanpa mengurangi berlakunya peraturan undangundang khusus. Penggantian biaya, kerugian dan bunga itu wajib dibayar, tanpa perlu dibuktikan adanya suatu kerugian oleh kreditur. Penggantian biaya, kerugian dan bunga itu baru wajib dibayar sejak diminta di muka Pengadilan, kecuali bila undang-undang menetapkan bahwa hal itu berlaku demi hukum.”

Dalam hal tidak ditentukan lain dalam perjanjian, maka bunga yang dikenakan adalah sebesar 6% per tahun.¹⁴ Angka ini merupakan bunga hukum yang berlaku sebagai default apabila para pihak tidak menetapkannya sendiri dalam kontrak. Ketentuan ini sangat penting, terutama dalam perjanjian bisnis yang sering kali luput untuk mengatur secara eksplisit klausul mengenai bunga keterlambatan atau denda. Dengan adanya ketentuan ini, kreditur tetap memiliki

¹¹ Miru, A. (2016). *Hukum kontrak dan perancangan kontrak* (hal. 67). Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

¹² Adhitya, Y., & Nugroho, M. R. (2022). Tanggung jawab dan akibat hukum atas bunga moratoir dalam perjanjian kredit. *Jurnal Hukum Bisnis & Perbankan*, 11(1), 45–58. <https://doi.org/10.30568/jhbp.viii.324>

¹³ Syarif, A. A. (2017). Penyalahgunaan keadaan dalam perjanjian pinjam meminjam uang oleh rentenir. *Lex Renaissance*, 2(2), 5. <https://doi.org/10.20885/ILR.vol2.iss2.art2>

¹⁴ Subekti. (1979). *Hukum Perjanjian* (cet. IV, hal. 49). Jakarta: Pembimbing Masa.

dasar hukum untuk menuntut bunga meskipun tidak tercantum dalam perjanjian secara spesifik.¹⁵

Dalam praktik bisnis, pengenaan bunga moratoir menjadi instrumen yang strategis untuk mendorong kepatuhan terhadap perjanjian serta memberikan kompensasi kepada pihak yang dirugikan. Namun, implementasi dari ketentuan tersebut kerap menghadapi tantangan. Salah satunya adalah perbedaan penafsiran pengadilan terkait kapan debitur dianggap dalam keadaan lalai.¹⁶ Dalam beberapa putusan, pengadilan mewajibkan adanya somasi secara tertulis, sementara dalam kasus lain, somasi dianggap tidak mutlak apabila wanprestasi sudah sangat nyata dan terbukti secara objektif. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pelaku usaha yang mengandalkan kontrak sebagai dasar operasionalnya.¹⁷

Selain itu, dalam konteks perjanjian bisnis, pengaturan mengenai bunga moratoir sering kali diatur secara eksplisit dalam klausul perjanjian. Hal ini didasarkan pada asas kebebasan berkontrak yang tercantum dalam Pasal 1338 KUH Perdata, yang memberikan keleluasaan kepada para pihak untuk mengatur isi, bentuk, dan konsekuensi hukum dari perjanjian yang mereka buat. Klausul mengenai bunga keterlambatan atau denda biasanya dirancang sedemikian rupa untuk mengantisipasi risiko keterlambatan pembayaran atau pelanggaran kontrak. Dalam hal ini, para pihak dapat menentukan sendiri besaran bunga moratoir yang berlaku, yang bisa lebih tinggi dari bunga hukum 6% per tahun, selama tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, dan ketertiban umum.¹⁸

Namun, terdapat tantangan lain dalam penerapan bunga moratoir yang ditentukan secara kontraktual, yaitu potensi terjadinya perjanjian yang bersifat eksekutif atau memberatkan salah satu pihak secara tidak wajar.¹⁹ Dalam beberapa kasus, pengadilan dapat melakukan penyesuaian terhadap besaran bunga yang dianggap tidak proporsional dan bertentangan dengan asas keadilan. Oleh karena itu, meskipun kebebasan berkontrak diakui, pengadilan tetap memiliki wewenang untuk menilai kewajaran dari klausul tersebut.²⁰

Dari sudut pandang hukum acara, dalam penyelesaian sengketa yang melibatkan tuntutan bunga moratoir, pihak yang dirugikan harus membuktikan dua hal penting: pertama, adanya wanprestasi yang dilakukan oleh pihak lawan,

¹⁵ Hutagalung, R. L., & Dwijayanthi, P. T. (2025). *Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dalam Konteks Perlindungan Hukum bagi Konsumen Peminjaman Dana Secara Online*. *Ethics and Law Journal: Business and Notary*, <https://doi.org/10.61292/eljbn.265>.

¹⁶ Sinaga, R., Sulaiman, S., & Fatahillah, F. (2021). *Analisis hukum terhadap wanprestasi atas perjanjian hutang piutang (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 686/Pdt.G/2021/Pn.Mdn)*. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 6(4). <https://doi.org/10.29103/jimfh.v6i4.13651>

¹⁷ Siregar, N., Dwisani, H. A., & Jenifer, A. (2024). *Penetapan batas maksimal bunga pinjaman pemegang saham kepada entitas anak perusahaan berbentuk emiten atau perusahaan publik*. *Jurnal Syntax Admiration*, 5(11), 5073–5084. <https://doi.org/10.46799/jsa.v5i11.1843>

¹⁸ Adati, M. A. (2018). *Wanprestasi dalam perjanjian yang dapat dipidana menurut Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. *Lex Privatum*, 6(4), 5–15. Retrieved from <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/20514>

¹⁹ Abbas, M. N. M., Miru, A., & Said, N. (2022). *Penyalahgunaan keadaan dalam kontrak baku perjanjian kredit bank*. *Spektrum Hukum*, 17(2). <http://dx.doi.org/10.35973/sh.v17i2.1662>

²⁰ Pangaribuan, T. M. P. (2019). *Permasalahan penerapan klausula pembatasan pertanggungjawaban dalam perjanjian terkait hak menuntut ganti kerugian akibat wanprestasi*. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 49(2), 443–454. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no2.2012>

dan kedua, bahwa keterlambatan tersebut telah mengakibatkan kerugian finansial yang layak diganti dengan bunga.²¹ Pembuktian ini dapat dilakukan melalui dokumen perjanjian, bukti somasi, serta rincian kerugian yang dialami, artinya tidak semua kerugian yang dialami dapat dimintakan ganti kecuali yang telah diatur dalam undang-undang.²² Dalam banyak kasus, pengadilan akan mengabulkan tuntutan bunga moratoir jika kedua unsur tersebut dapat dibuktikan secara jelas dan meyakinkan.

Selain KUH Perdata, pengaturan bunga moratoir juga kadang merujuk pada ketentuan khusus dalam sektor-sektor tertentu, seperti dalam kontrak jasa keuangan, jual beli komersial, atau perjanjian kerja sama proyek. Dalam konteks ini, beberapa undang-undang atau regulasi sektoral mengatur mengenai bunga keterlambatan secara spesifik, yang mengesampingkan ketentuan umum dalam KUH Perdata. Sebagai contoh, dalam transaksi perbankan, penerapan bunga atas keterlambatan pembayaran diatur secara ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan ketentuan tersebut dapat lebih kompleks dibandingkan dengan bunga moratoir biasa.²³

Peran yurisprudensi dalam membentuk kepastian hukum terkait bunga moratoir juga tidak bisa diabaikan. Putusan-putusan Mahkamah Agung maupun pengadilan tinggi sering dijadikan rujukan dalam menentukan dasar pengenaan dan kewajiban bunga moratoir dalam kasus tertentu. Melalui analisis yurisprudensi, dapat diketahui bagaimana pola putusan hakim dalam menilai keberadaan wanprestasi, proses somasi, dan kewajiban besaran bunga. Hal ini memberikan arah bagi para praktisi hukum dan pelaku usaha dalam merancang kontrak serta menghadapi potensi sengketa.²⁴

Di sisi lain, pengaturan bunga moratoir dalam konteks hukum bisnis juga memiliki dimensi ekonomi. Keterlambatan pembayaran dalam bisnis tidak hanya menimbulkan kerugian finansial, tetapi juga dapat mengganggu arus kas dan stabilitas usaha pihak kreditur. Oleh karena itu, penerapan bunga moratoir memiliki fungsi preventif dan represif sekaligus. Ia tidak hanya mengompensasi kerugian, tetapi juga mendorong disiplin dalam pelaksanaan kewajiban kontraktual. Dengan kata lain, bunga moratoir²⁵ berperan sebagai insentif ekonomi agar para pihak berperilaku patuh terhadap kontrak yang telah disepakati.

²¹ Hikmawati, A. P. A., Jamaica, J. A. M., Ariani, L., Asmana, N. A. P., Awalia, S. A., & Saputra, H. (2024). Pentingnya bukti dalam kasus utang piutang. *Mahalini: Journal of Business Law*, 1(1). Retrieved from <https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/mahalini/article/view/11071>

²² Nurdianto, F. T. (2018). Pembayaran ganti rugi oleh debitur kepada kreditur akibat wanprestasi dalam perjanjian berdasarkan Pasal 1236 KUHPerdata. *Lex Et Societatis*, 6(7), 58–65. <https://doi.org/10.35796/les.v6i7.21605>

²³ Nurkholis, F. (2024). Analisis hukum terhadap jaminan sertifikat tanah yang bukan milik sendiri berdasarkan perjanjian pinjam pakai dalam KUH Perdata. *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora*, 1(4), 244–256. Retrieved from <https://journal.lpkd.or.id/index.php/Humif/article/view/794>

²⁴ Permana, A. R. (2021). Peranan yurisprudensi dalam membangun hukum nasional di Indonesia. *Khazanah Multidisiplin*, 2(2), 70–84. <https://doi.org/10.15575/kl.v2i2.13166>

²⁵ Prayogo, S. (2016). Penerapan batas-batas wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dalam perjanjian. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 3(2), 280–287. <https://doi.org/10.26532/jph.v3i2.1453>

Meskipun demikian, terdapat kebutuhan mendesak untuk mereformulasi pengaturan bunga moratoir agar lebih adaptif terhadap perkembangan dunia bisnis modern. KUH Perdata yang menjadi sumber utama pengaturan bunga ini berasal dari abad ke-19 dan tidak sepenuhnya mencerminkan kompleksitas transaksi bisnis saat ini. Oleh sebab itu, beberapa kalangan mengusulkan pembaruan hukum perdata, termasuk pengaturan bunga, agar lebih responsif terhadap prinsip efisiensi ekonomi, keadilan kontraktual, dan kepastian hukum.²⁶

Dalam praktik peradilan, tidak jarang hakim mengalami dilema antara menerapkan ketentuan bunga hukum secara kaku atau menyesuaikannya dengan konteks bisnis yang sedang disengketakan. Dalam kasus di mana kontrak tidak mengatur bunga, dan kerugian akibat keterlambatan sangat signifikan, pengenaan bunga 6% per tahun dapat dianggap tidak memadai.²⁷ Oleh karena itu, terdapat dorongan agar pembaruan hukum juga mencakup fleksibilitas dalam menentukan besaran bunga moratoir yang lebih proporsional dan kontekstual.

Salah satu alternatif reformasi yang dapat dipertimbangkan adalah pemberlakuan sistem bunga moratoir yang fleksibel dan disesuaikan dengan kondisi ekonomi makro, seperti tingkat inflasi atau suku bunga acuan Bank Indonesia. Dengan demikian, besaran bunga dapat tetap proporsional dan tidak menjadi beban eksekusi di tengah fluktuasi ekonomi.²⁸ Selain itu, pemanfaatan teknologi dapat menjadi solusi inovatif. Misalnya, melalui sistem kontrak digital yang dilengkapi fitur peringatan otomatis ketika jatuh tempo pembayaran terlewat. Ini memungkinkan pemberian “somasi elektronik” yang terdokumentasi dengan baik dan efisien. Di sisi penyelesaian sengketa, pendekatan alternatif seperti mediasi online atau arbitrase berbasis sektor bisnis²⁹ juga dapat mempercepat penyelesaian klaim bunga moratoir tanpa membebani pengadilan negeri.

Agar ketentuan bunga moratoir memberikan manfaat yang maksimal bagi dunia usaha, diperlukan sejumlah langkah konkret dari pembuat kebijakan dan pelaku bisnis. Pertama, perlunya kejelasan hukum tentang bentuk dan syarat sah somasi, misalnya dengan memberikan panduan hukum yang membakukan bentuk somasi tertulis dan tenggat waktu yang wajar. Ini penting untuk menghindari penafsiran yang berbeda-beda di pengadilan. Kedua, penetapan batas maksimal bunga moratoir secara nasional, baik dalam bentuk regulasi baru atau amandemen KUH Perdata, dapat mencegah penyalahgunaan klausul bunga yang eksekusi. Batas ini dapat bersifat relatif dan disesuaikan dengan sektor atau jenis kontrak. Ketiga,

²⁶ Oping, T. F., & Gunadi, A. (2025). *Tanggung jawab bank atas hilangnya dana nasabah melalui layanan aplikasi mobile banking (Studi Kasus Putusan Nomor 3/PDT.SUS-BPSK/2022/PN LSM)*. Journal of Syntax Literate, 10(1), 20–38. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v10i1.52414>

²⁷ Faizun, S. A., & Rumawi, R. (2025). *Perlindungan hukum terhadap keterlambatan pembayaran Spaylater pengguna Shopee dalam perspektif hukum di Indonesia*. Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara, 3(2), 1–17. <https://doi.org/10.55606/eksekusi.v3i2.1783>

²⁸ Fitri Salsabila, E., Nurfatya, R., & Julaikah, S. (2024). *Pengaruh kebijakan moneter terhadap inflasi di Indonesia*. Moneter: Jurnal Ekonomi dan Keuangan, 2(3), 97–110. <https://doi.org/10.61132/moneter.v2i3.633>

²⁹ Aulia, M. H. (2022). *Penyelesaian sengketa bisnis melalui metode arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa bisnis di luar pengadilan menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, 8(24), 506–510. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7494740>

pengembangan mekanisme penyelesaian sengketa yang efisien, seperti kewajiban mediasi sebelum litigasi dalam perkara perdata terkait wanprestasi, dapat mempercepat proses penyelesaian dan mengurangi biaya hukum yang tinggi. Dunia usaha juga perlu meningkatkan kesadaran kontraktual dengan melibatkan ahli hukum dalam perancangan perjanjian. Kontrak tidak boleh hanya berisi ketentuan teknis bisnis, tetapi juga memuat perlindungan hukum yang jelas terhadap risiko keterlambatan dan default.³⁰

Pada akhirnya, keberadaan pengaturan bunga moratoir dalam sistem hukum perdata Indonesia memiliki dasar hukum yang cukup, tetapi implementasinya dalam konteks perjanjian bisnis memerlukan penyesuaian dan harmonisasi dengan prinsip-prinsip hukum modern. Dalam dunia usaha yang bergerak cepat dan sarat risiko, pengaturan mengenai bunga moratoir tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme perlindungan, tetapi juga sebagai elemen penting dalam menciptakan kepercayaan dan kepastian dalam hubungan kontraktual. Reformasi hukum perdata yang mempertimbangkan kompleksitas transaksi bisnis dan praktik keuangan kontemporer menjadi langkah strategis untuk memperkuat daya guna dan keberlakuan hukum perdata dalam dunia bisnis Indonesia.

Conclusion

Pengaturan bunga moratoir dalam sistem hukum perdata Indonesia, khususnya dalam konteks perjanjian bisnis, merupakan salah satu bentuk ganti rugi atas keterlambatan pemenuhan prestasi yang dilakukan oleh pihak yang wanprestasi. Ketentuan ini diatur secara normatif dalam Pasal 1243 KUH Perdata dan diperkuat melalui yurisprudensi serta prinsip-prinsip umum kontrak. Dalam praktiknya, bunga moratoir dapat muncul secara otomatis berdasarkan undang-undang atau disepakati terlebih dahulu dalam klausul kontraktual. Hal ini memberikan fleksibilitas dalam perjanjian bisnis, namun juga menyisakan ruang bagi multitafsir yang berpotensi menimbulkan sengketa baru.

Meski hukum positif telah menyediakan dasar pengenaan bunga moratoir, kelemahan dari sisi kepastian hukum dan ketiadaan standar suku bunga tetap menjadi masalah. Dalam berbagai sengketa bisnis, penetapan bunga moratoir oleh hakim seringkali bergantung pada prinsip keadilan subjektif dan kebiasaan yang berkembang, sehingga membuka peluang ketidakseragaman. Untuk itu, penguatan regulasi mengenai batasan atau pedoman besaran bunga moratoir sangat diperlukan agar pelaku usaha memiliki rambu yang jelas dalam menyusun kontrak dan memahami konsekuensi wanprestasi.

Dengan melihat dinamika perkembangan bisnis dan kebutuhan akan kepastian hukum dalam dunia usaha, pengaturan bunga moratoir yang lebih eksplisit, baik melalui regulasi maupun pembaruan KUH Perdata, menjadi penting. Hal ini guna menjaga keseimbangan kepentingan para pihak dalam hubungan kontraktual serta mendorong iklim usaha yang adil dan berdaya saing tinggi di Indonesia.

³⁰ Sihotang, Y. C., & Windiarti, W. (2024). *Perlindungan hukum terhadap pemasok material atas wanprestasi pihak subkontraktor dalam proyek BUMN*. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 4(4), 1277–1294. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i4.13126>

References

*Book

- Amiruddin, & Asikin, Z. (2004). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Miru, A. (2016). *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Subekti. (1979). *Hukum Perjanjian* (cet. IV). Jakarta: Pembimbing Masa.
- Subekti. (2004). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT Intermasa.
- Sunanda, T., Soenandar, T., Soeprapto, H., Sjahdeini, S. R., Badruzaman, M. D., & Djamil, F. (2016). *Hukum Perikatan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

*Journal/Disertasi/Thesis/ Paper /Bulletin

- Abbas, M. N. M., Miru, A., & Said, N. (2022). *Penyalahgunaan keadaan dalam kontrak baku perjanjian kredit bank*. *Spektrum Hukum*, 17(2). <http://dx.doi.org/10.35973/sh.v17i2.1662>
- Adhitya, Y., & Nugroho, M. R. (2022). *Tanggung jawab dan akibat hukum atas bunga moratour dalam perjanjian kredit*. *Jurnal Hukum Bisnis & Perbankan*, 11(1). <https://doi.org/10.30568/jhbp.v11i1.324>
- Adati, M. A. (2018). *Wanprestasi dalam perjanjian yang dapat dipidana menurut Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. *Lex Privatum*, 6(4). Retrieved from <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/20514>
- Aulia, M. H. (2022). *Penyelesaian sengketa bisnis melalui metode arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa bisnis di luar pengadilan menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(24). <https://doi.org/10.5281/zenodo.7494740>
- Faizun, S. A., & Rumawi, R. (2025). *Perlindungan hukum terhadap keterlambatan pembayaran Spaylater pengguna Shopee dalam perspektif hukum di Indonesia*. *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*, 3(2). <https://doi.org/10.55606/eksekusi.v3i2.1783>
- Fitri Salsabila, E., Nurfatya, R., & Julaihah, S. (2024). *Pengaruh kebijakan moneter terhadap inflasi di Indonesia*. *Moneter: Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, 2(3). <https://doi.org/10.6132/moneter.v2i3.633>
- Hikmawati, A. P. A., Jamaica, J. A. M., Ariani, L., Asmana, N. A. P., Awalia, S. A., & Saputra, H. (2024). *Pentingnya bukti dalam kasus utang piutang*. *Mahalini: Journal of Business Law*, 1(1). Retrieved from <https://publikasiilmiah.unwas.ac.id/mahalini/article/view/11071>
- Hutagalung, R. L., & Dwijyanthi, P. T. (2025). *Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dalam Konteks Perlindungan Hukum bagi Konsumen Peminjaman Dana Secara Online*. *Ethics and Law Journal: Business and Notary*, <https://doi.org/10.61292/eljbn.265>

- Nurdianto, F. T. (2018). *Pembayaran ganti rugi oleh debitur kepada kreditur akibat wanprestasi dalam perjanjian berdasarkan Pasal 1236 KUHPerdara*. Lex Et Societatis, 6(7). <https://doi.org/10.35796/les.v6i7.21605>
- Nurkholis, F. (2024). *Analisis hukum terhadap jaminan sertifikat tanah yang bukan milik sendiri berdasarkan perjanjian pinjam pakai dalam KUH Perdata*. Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora, 1(4). Retrieved from <https://journal.lpkd.or.id/index.php/Humif/article/view/794>
- Oping, T. F., & Gunadi, A. (2025). *Tanggung jawab bank atas hilangnya dana nasabah melalui layanan aplikasi mobile banking (Studi Kasus Putusan Nomor 3/PDT.SUS-BPSK/2022/PN LSM)*. Journal of Syntax Literate, 10(1). <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v10i1.52414>
- Pangaribuan, T. M. P. (2019). *Permasalahan penerapan klausula pembatasan pertanggungjawaban dalam perjanjian terkait hak menuntut ganti kerugian akibat wanprestasi*. Jurnal Hukum & Pembangunan, 49(2). <https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no2.2012>
- Permana, A. R. (2021). *Peranan yurisprudensi dalam membangun hukum nasional di Indonesia*. Khazanah Multidisiplin, 2(2). <https://doi.org/10.15575/kl.v2i2.13166>
- Prayogo, S. (2016). *Penerapan batas-batas wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dalam perjanjian*. Jurnal Pembaharuan Hukum, 3(2). <https://doi.org/10.26532/jph.v3i2.1453>
- Pohan, M. N., Hidayani, S., & Munawir, Z. (2021). *Tinjauan hukum tentang kecakapan tahanan dalam penandatanganan akta Notaris di Rumah Tahanan*. Jurnal Normatif, 1(2). Retrieved from <https://jurnal.alazhar-university.ac.id/index.php/normatif/article/view/93>
- Sihotang, Y. C., & Windiarti, W. (2024). *Perlindungan hukum terhadap pemasok material atas wanprestasi pihak subkontraktor dalam proyek BUMN*. Innovative: Journal of Social Science Research, 4(4). <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i4.13126>
- Sari, N. D. K., Syahriar, I., & Putri, D. P. H. (2024). *Akibat Hukum Pihak Yang Beritikad Buruk Dalam Pelaksanaan Pembelian Sparepart Alat Berat Secara Invoice*. LEGALITAS: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, 9(1). Retrieved from <http://ejurnal.untag-smd.ac.id/index.php/LG/article/download/7991/6795>
- Sinaga, R., Sulaiman, S., & Fatahillah, F. (2021). *Analisis hukum terhadap wanprestasi atas perjanjian hutang piutang (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 686/Pdt.G/2021/Pn.Mdn)*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, 6(4). <https://doi.org/10.29103/jimfh.v6i4.13651>
- Siregar, N., Dwisani, H. A., & Jenifer, A. (2024). *Penetapan batas maksimal bunga pinjaman pemegang saham kepada entitas anak perusahaan berbentuk emiten atau perusahaan publik*. Jurnal Syntax Admiration, 5(11). <https://doi.org/10.46799/jsa.v5i11.1843>

- Syarif, A. A. (2017). *Penyalahgunaan Keadaan Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Oleh Rentenir*. *Lex Renaissance*, 2(2).
<https://doi.org/10.20885/JLR.vol2.iss2.art2>
- Suhendar, H., & Athoillah, M. A. (2023). *Pertimbangan hakim dalam perkara penyalahgunaan keadaan (Misbruik van omstandigheden)*. *Jurnal Yudisial*, 16(2). <https://doi.org/10.29123/jy.v16i2.628>
- Usman, N., Tjoanda, M., & Alfons, S. S. (2021). *Akibat hukum dari pemutusan kontrak secara sepihak*. *Batulis Civil Law Review*, 2(1).
<https://doi.org/10.47268/ballrev.v2i1.561>
- Yori, A. K., Sutanto, V. W., & Patricia, R. (2024). *Pertimbangan hakim dalam memutuskan besaran bunga moratoir: Analisis Putusan No. 04/Pdt.G/2011/PN Gto dan No. 13/Pdt.G/2020/PN Tar*. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 4(2).
<https://doi.org/10.53363/bureau.v4i2.426>

***Internet**

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=Putusan+Pengadilan+Negeri+Malinau+No.+3%2FPdt.G.S%2F2019%2FPN+Mln>